



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUMANDA
KABUPATEN MAJENE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Malunda dinilai sudah memenuhi criteria untuk dikembangkan lagi melalui pembentukan Kecamatan Ulumanda;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
ULUMANDA KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Majene;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Majene yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Majene;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan;
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membuat Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Malunda.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Ulumanda;
- (2) Kecamatan yang dibentuk pada ayat (1) Pasal ini berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Malunda.

Pasal 3

Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari 4 (empat) Desa, yakni :

- a. Desa Sambabo;
- b. Desa Kabira'an;

- c. Desa Tandeallo;
- d. Desa Ulumanda.

Pasal 4

- (2) Kecamatan Ulumanda mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Malunda;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tubo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.
- (3) Penetapan batas wilayah Kecamatan Ulumanda sebagaimana dimaksud ayat (1), secara pasti dilapangan akan diatur kemudian melalui Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari penetapan tapal batas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kedalam APBD Kabupaten Majene.

Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan pelayanan jangkauan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Kecamatan Ulumanda ditetapkan Ibukota Kecamatan;
- (2) Ibukota Kecamatan Ulumanda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah berkedudukan di Desa Kabiraan.